

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan telaah mendalam terhadap *Ṣafwat al-Tafāsīr*, dapat disimpulkan bahwa Ali aṣ-Ṣābūnī memandang ṣihār sebagai praktik jahiliah yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat ṣihār seperti QS. Al-Mujādalah ayat 1-4, Ali aṣ-Ṣābūnī menegaskan bahwa ṣihār bukanlah bentuk talak, melainkan ucapan terlarang yang mengandung unsur penghinaan terhadap martabat perempuan dan berpotensi merusak tatanan rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketentuan kafarat sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral bagi pelaku ṣihār. Dalam penjelasannya, Ali aṣ-Ṣābūnī menekankan bahwa kewajiban kafarat ṣihār mulai dari memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, hingga memberi makan enam puluh orang miskin mencerminkan prinsip keadilan dan pendidikan dalam syariat

Islam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menindak pelanggaran secara hukum, tetapi juga bertujuan mendidik pelaku agar berhati-hati dalam bertutur kata, menyadari kesalahan, dan memperbaiki hubungan rumah tangga secara bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum *zihār* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap perempuan dari perlakuan sewenang-wenang suami.

Menurut Ali aṣ-Ṣābūnī menunjukkan bahwa relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam tidak dibangun atas dasar struktur hierarkis yang menempatkan salah satu pihak sebagai atasan dan pihak lain sebagai bawahan. Melalui penegasannya dalam *Ṣafwat al-Tafāṣīr*, Ali aṣ-Ṣābūnī menampilkan *zihār* sebagai praktik jahiliah yang ditolak Al-Qur'an karena mengandung unsur ketidakadilan dan perendahan martabat perempuan. Hal ini menegaskan bahwa hubungan suami-istri merupakan relasi timbal balik yang saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling bertanggung jawab, sehingga tidak dibenarkan adanya sikap sewenang-wenang, dominasi, maupun kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks

kehidupan modern, penafsiran ini relevan dengan prinsip kesetaraan gender yang menolak penindasan dan meneguhkan keadilan dalam relasi domestik. Dengan demikian, tafsir Ali aṣ-Ṣābūnī memberikan landasan normatif bahwa Islam menghendaki hubungan laki-laki dan perempuan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kemitraan, bukan relasi kuasa yang timpang. Dengan demikian, pemikiran Ali aṣ-Ṣābūnī memberikan kontribusi penting dalam penguatan etika keluarga Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum bersifat final dan masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup maupun kedalaman analisis. Kajian mengenai ayat-ayat ṣihār dalam QS. Al-Mujādalah ayat 1-4 menurut Ali aṣ-Ṣābūnī dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* ini masih menitikberatkan pada aspek penafsiran normatif dan hukum dasar yang berkaitan dengan praktik zihar dalam normatif dan hukum dasar yang berkaitan dengan praktik ṣihār dalam Islam. Oleh

karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pembahasan dengan mengkaji dimensi-dimensi lain yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, seperti pendekatan sosial dan psikologis terhadap perlindungan perempuan, implikasi etis dari tanggung jawab ucapan dalam rumah tangga, serta relevansi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Selain itu, kajian komparatif dengan tafsir-tafsir lain, baik klasik maupun modern, juga penting dilakukan untuk memperkaya perspektif dan memperdalam pemahaman mengenai konsep *zihār* sebagai bagian dari sistem hukum keluarga Islam yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, besar harapan penulis agar penelitian ini tidak hanya berhenti pada ranah teoritis, tetapi mampu memberi kontribusi praktis dalam pembentukan karakter spiritual umat Islam. Selain menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, penulis berharap *zihār* yang digali dari pemikiran Ali asabuni ini dapat

menjadi inspirasi untuk membangun kesadaran diri yang lebih utuh, baik dalam ranah individu, sosial, maupun pendidikan keislaman secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nasā'ī, Sunan al-Nasā'ī, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), Hal. 142, hadis no. 3466.
- Azizah, Siti. “Zihar dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir Ahkam” (Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Mataram, Mataram, 2019)
- Al-Qur’an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2022)
- Adrianto , "Zihār Menurut Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik," *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024)
- Aminah, Siti. Skripsi: “ Zihar Dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)” (Fuad Curup: IAIN, 2021)
- Anggito, Albi. Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018)
- Adrianto. Esensi Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik, El-Adabi: Jurnal Studi Islam, Vol.03, No.02, (Desember 2024)
- Abd. Malik Al-Munir, Shafwat Al-Tafasir Karya Al-Sabuni Dan Contoh Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat Sifat, “*Analisis*”, Volume Xvi, Nomor 2, (Desember 2016)
- Abdur Razzaq, Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab Rawâiu’ Al- Bayân, “*Wardah*”, Vol.18, No.1, 2017,

- Azizah, Nur. Tafsir Ali Al-Shabuni: Sebuah Kajian Tematik Atas Ayat Ayat Melihat Allah di Akhirat, "Journal of Education Research", 5 (3), 2024,
- Al-Munir, Abdul Malik. "Shafwat At-Tafasir Karya Al-Shabuni Dan Contoh Penafsirannya Tentang Ayat-Ayat Sifat", Analisis, Vol. 16, No. 2, (Desember 2016)
- Ali aş-Şābūnī, *Şafwat al-Tafāsīr*, jil. 3 (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm)
- Bakri, Syaiful. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga," *Bulletin Of Community Engagement*, Vol. 4, No. 1, (April 2024) <https://Attractivejournal.Com/Index.Php/Bce/>
- Erlianti, Dila et al. *Metodologi Penelitian: Teori Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Fisa, Triansyah. Studi Literatur Corak Penafsiran Alquran: Kasus Tafsir Al-Munir, Basha'ir, "Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir", (Juni 2022)
- Fauzi, Ahmad Şafwat Al-Tafāsīr (Studi Analisis Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Karya Al-Şābūnī), (Ushuluddin Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)
- Heriamsyah Simanjuntak, "Qowaid Fiqhiyyah Tentang Zihar", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Volume 2, No 5, (Oktober 2024)
- Halizah Luthfia Rahma, Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender, (Februari 2023), Vol. 11 No. 1
- Harun, Amrullah. Metodologi Penafsiran Qs. Al-Fatihah Dalam Kitab Tafsir Safwat Al-Tafasir Karya 'Ali Al-Sabuni, "Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir" Vol. 1, No. 2, (Juli-Desember 2022)

Imam as-Suyūṭī, *Asbābun Nuzūl (Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Lc., ed. Aba Fira, Lc. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014)

Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Maḏālim, hadis no. 2448 (Beirut: Dār al-Ma'rifah)

Juliani, Syahbudin., *Prinsip dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif*, (Medan, Merdeka Kreasi, 2025)

Jaya, Dadang. "Zhihar Sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zhihar As A Criminal Deed (A Literature Review)", *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, (2020)

Junaedi Asep Mahbub dan Wasman, "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian tentang Zihār, Ilā', dan Li'ān," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/208>.

Kusmidi, Konsep Zihār dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

Kholidah, Nurdiana. "Makna Buhtan Dan Relasinya Dengan Kaum Perempuan Dalam Al-Qur'a}N Perspektif M.Quraish Shihab Dan Muhammad Ali Al-Shabuni (Studi Komparatif Antara Tafsir Almisbah Dan Tafsir Safwah Al- Tafasir)", (Jurusan Tafsir Hadis (Iain), Jember, 2018)

Luthfi, Hanif. *Zhihar Dalam Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020)

- Mustaqim, Abdul. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 2 (2014)
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2024)
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqiy, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim, Jilid II, 519
- Manik, Wagiman. "Pemikiran Pendidikan Asy-Syaikh As-Sa'di dalam Tafsir Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan." Skripsi, (Medan : UINSU, 2020)
- Musthafa, Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia, (Yogyakarta: Zhahir Publising 2020)
- Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil (Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: Yasmi, 2018)
- Muhammad Addien Nastiar, Unsur Balaghah Dalam Surah Al-Qari'ah (Telaah Kitab Shafwah Al-Tafasir), "*Jurnal Ilmu Agama – ISSN: 2443-0919 (P); 2549-4260 (E)*", Vol. 24, No. 1 (Juni 2023):1-19
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li alfaz Al-Qur'an*, (Darul Kitab Mishriyyah, 1364 H)
- Muhammad Ali Iyazi, al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum,(Teheran: Muassasah Al-Ithabaah Wa An-Nashr, 1993)
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan, terj. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)

- Nasir, Muhammad. “Studi Komparatif Penafsiran Muhammad ‘Ali Ash-Shâbûniy Dan Salman Harun Terhadap Dzurriyyat Dhi‘Âf”, (Tesis, , Pascasarjana Universitas Ptiq Jakarta 2023 M./1445 H)
- Nastiar, Muhammad Addien. Unsur Balaghah Dalam Surah Al-Qari’ah (Telaah Kitab Shafwah Al-Tafasir), “*Jurnal Ilmu Agama – ISSN: 2443-0919 (P); 2549-4260 (E)*”, Vol. 24, No. 1 (Juni 2023):1-19
- Ningrum, Anis Widiya. “Zihar Dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”, (Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)
- Pambayun, Ellys Lestari. “Reaktualisasi Komunikasi Gender Dalam Perspektif Al-Qur‘An,” (Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta 2021)
- Riyadi, Ridho. Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir, “*Jurnal Studia Quranika*”, Vol. 5, No. 2, (Januari 2021)
- Rohmatun, Taaibah Ngaunillah. Zihar Dalam Surat Al-Mujadalah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid, “*Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis*”, Vol 9. No 1, (2023)
- Rahmawati, Auliya. At-Taklim : “*Jurnal Pendidikan Multidisipline*
Issn:30629489<https://Journal.Hasbaedukasi.Co.Id/Index.php/At-Taklim>, Kajian Kitab Tafsir Shafwat At-Tafasir Karya Muhammad Ali Al-Shabuni ,Volume 2. Nomor 1,(2025)
- Ridwan, Andi. Konsep Zhihar Dalam Pandangan Hukum Islam, Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Issn 2962-7257

Website: <https://Kiiies50.Uindatokarama.Ac.Id/>,
Volume. 1, (2022)

Suci, Amelia. “Hakikat Zhihar dan Hukumnya (Studi Perbandingan Pendapat Ibn Qudamah dan Asy-Syarbini)”, (Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022)

Tim Pembukuan Ma’had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fiqh Munakahah): Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Ma’had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Wahid, Ziadul Ulum. “Analisis Ayat-Ayat Zihar Perspektif Tafsir Tematik Nasarudin Umar,” (Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023)

Wafatnya Mufassir Besar Syekh Muhammad ‘Ali aş-Şābūnī,” *Majelis Ulama Indonesia*, 19 Maret 2021.

Yaniawati, R. Poppy. Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research), disajikan pada acara Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan di lingkungan Dosen FKIP Unpas, 2020